



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

Nomor : 19/Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/IX/2016

TENTANG

**STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI SERTA  
BEBAS PENYALAGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) huruf a KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpisi) tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk menetapkan standar kemampuan jasmani dan Rohani, dan standar bebas penyalagunaan narkotika dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang standar Kemampuan Jasmani dan Rohani, dan Standar

Bebas Penyalagunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3899); Jo Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3965) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 11 /Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540 /VIII/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 01/Kpts /KPU Kab.Boalemo/Pilbub/027.436540/V/2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 28/NPHD/uang/2016 dan Nomor 02/ Kpts /KPU Kab. Boalemo/027.436540/V/2016 Tanggal 4 Mei 2016;
  2. Panduan Teknis Ikatan Dokter Indonesia Tentang Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Standar Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia Tentang Standar Nasional Pemeriksaan Kesehatan Aspek Psikologi Dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  4. Surat Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Tentang Alur Pemeriksaan Darah, Urin dan Rambut Untuk Kepentingan Peradilan
  5. Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Boalemo, Direktur RSTN Kabupaten Boalemo, IDI Boalemo, BNK Boalemo dan Panwaslih Kabupaten Boalemo tanggal 6 September 2016.

6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 507/KPU/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;

7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tanggal 13 September 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG STANDAR KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI, DAN STANDAR BEBAS PENYALAGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani, dan Standar Bebas Penyalagunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, dilaksanakan oleh Tim Medis atau Pemeriksa yang profesional dan Imparsial yang dibentuk oleh Rumah Sakit Yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 13 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO,**

ttd.

**AMIR Dj. KOEM**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo  
Kasubag Hukum

Abd. Haris Pomanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO Nomor : 19/Kpts  
/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540  
/IX/2016

TENTANG

STANDAR KEMAMPUAN JASMANI DAN  
ROHANI, SERTA BEBAS PENYALAGUNAAN  
NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BOALEMO TAHUN 2017

**STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bahwa Bupati dan Wakil Bupati adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsanya.

Bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Bupati dan Wakil Bupati tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa serta bebas dari penyalahgunaan narkotika sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Bahwa status kesehatan tersebut diatas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan imparial (*assessing physycians*)

yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli, psikolog dan Badan Narkotika Nasional yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

## **B. Landasan Hukum**

Pasal 1 angka 13 undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa yang dimaksud organisasi profesi Kedokteran untuk Dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI);

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi syarat “mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotik berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim” untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati”;

Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan,

1. *“KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpisi) tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk :*
  - a. *menetapkan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan standar bebas penyalahgunaan narkotika dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;*

## **C. Tujuan Penilaian Kesehatan**

Penilaian Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bertujuan untuk menilai kesehatan para calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau calon

perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara Jasmani dan Rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo.

Mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas serta bebas dari penyalahgunaan narkotik.

## **BAB II PEMERIKSAAN KESEHATAN**

### **A. Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani**

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*).

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan) yang akan diakhiri dengan rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai :

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan jiwa (psikiatrik);
3. Pemeriksaan jasmani:
  - a. Penyakit Dalam;
  - b. Jantung dan pembuluh darah;

- c. Paru;
  - d. Bedah;
  - e. Urologi;
  - f. Ortopedi;
  - g. Obstetri ginekologi;
  - h. Neurologi;
  - i. Mata;
  - j. Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher.
  - k. Gigi dan Mulut
4. Pemeriksaan Penunjang (akan dibahas bersama PDSp terkait)
- 4.1 Pemeriksaan penunjang Wajib
    - a) Ultrasonografi abdomen;
    - b) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
    - c) Ekokardiografi
    - d) Foto roentgen thoraks;
    - e) Spirometri;
    - f) Audiometri Nada Murni;
    - g) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
    - h) Ophthalmoscope direct, Refracting unit.
  - 4.2 Pemeriksaan penunjang atas indikasi ;
    - a) MRI fungsional ;
    - b) MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras
    - c) MSCT dari thorax hingga pelvis
    - d) MSCT kardial
    - e) Mammografi /USG payudara ;
    - f) Kardioangiografi ;
    - g) Doppler Karotis dan MRA
    - h) Sidik perfusi nuklir jantung;
    - i) EEG;
    - j) Biopsi aspirasi jarum halus;
    - k) Foto Polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
    - l) Non Contact Tonometri
    - m) Foto fundus camera
    - n) Foto fundus retina
    - o) Lain-lain sesuai indikasi
5. Pemeriksaan laboratorium:
- a. Pemeriksaan darah dan urin:
    - i) Hematologi lengkap;
    - ii) Urinalisis lengkap;

- iii) Tes faal hati;
  - iv) Tes faal ginjal;
  - v) Profil lipid;
  - vi) GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C
  - vii) Hepatitis : HBs Ag, Anti HCV
  - viii) Mikroalbuminuria
  - ix) Anti HIV
  - x) VDRL – TPHA
- b. Petanda tumor atas indikasi
- c. Papsmear: sitologi bagi calon yang perempuan.
- d. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:
- 1) Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
  - 2) Mengidap neurosis berat;
  - 3) Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain
  - 4) Mengidap gangguan kepribadian.

## **B. Penilaian Kesehatan Psikologi**

Syarat dan standar pemeriksaan psikologi mencakup komitmen dan integritas Psikolog untuk melaksanakan proses pemeriksaan yang sesuai dengan kaidah psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia atas 5 (lima) standar, meliputi :

- 1. Aspek Psikologi dalam Pemeriksaan Kesehatan
- 2. Instrumen Asesmen Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi Standar
- 3. Pelaksanaan Pemeriksaan Psikologi aspek Psikologi
- 4. Laporan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi
- 5. Kode Etik Psikologi Indonesia

### **1. Aspek Psikologi dalam Pemeriksaan Kesehatan**

Standar ini adalah acuan untuk menetapkan aspek dan atribut psikologis yang harus diukur untuk menilai kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan pada tujuan pemeriksaan kesehatan di atas, maka aspek psikologi yang akan diukur adalah sebagai berikut:

- 1. Memiliki inteligensi yang baik

- a. Kecerdasan kognitif
2. Mampu mengendalikan diri dan emosinya sehingga dapat mengatasi tekanan
  - a. Kecerdasan emosi
  - b. Stabilitas Emosi
  - c. Pengendalian Diri
3. Memiliki harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup sebaik mungkin
  - a. Optimis
  - b. Penerimaan diri
  - c. Kemandirian dalam pikiran dan tindakan
4. Mampu memanfaatkan potensi, dan energinya untuk bekerja secara produktif
  - a. Kepercayaan Diri
  - b. Produktif
5. Mempunyai sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik.
  - a. Karakter Moral
  - b. Penyesuaian Diri
  - c. Kualitas hubungan dengan orang lain

## **2. Instrumen Asesmen Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi**

Standar ini adalah acuan kualitas alat asesmen yang harus dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan atribut psikologis yang diukur dan memiliki properti psikometrik yang baik untuk menilai kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan. Asesmen dilakukan dengan menggunakan tes psikologi yang standar dan interview mendalam yang menjamin kualitas asesmen, validitas dan reliabilitasnya

## **3. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi**

Standar ini adalah acuan kualitas pelaksanaan pemeriksaan psikologis berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

#### **4. Laporan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi**

Standar ini adalah acuan kualitas laporan pemeriksaan psikologi berdasarkan prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandari pada Kode Etik Psikologi Indonesia. Kesimpulan sehat jiwa atau sehat mental adalah berdasarkan kondisi pada saat pemeriksaan kesehatan dilangsungkan. Selain itu, sehat juga tidak berarti sama sekali tidak ada persoalan psikologis dan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara total.

#### **5. Kode Etik Psikologi Indonesia**

Standar ini adalah penguatan agar Psikolog memperhatikan, menghayati dan melaksanakan Kode Etik Psikologi Indonesia dalam seluruh proses pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

#### **C. Penilaian Penyalahgunaan Narkotika**

Berhubung adanya keterbatasan waktu pemeriksaan dan penganggaran, maka Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dilakukan melalui analisis hasil pemeriksaan Urin dengan menggunakan Rapid Test dan Wawancara Klinis.

### **BAB II PENUTUP**

1. Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim penilaian kesehatan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Boalemo sebagai pemenuhan syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dan hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
2. Dalam kaitannya dengan rahasia Kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip IDI Wilayah Gorontalo dan disimpan di rumah sakit tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada KPU Kabupaten Boalemo dan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Boalemo.
3. Hal-hal mengenai Standar Kemampuan Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang belum diatur dalam keputusan ini, mengacu pada Lampiran Surat KPU Nomor 507/KPU/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Pelaksanaan Tahapan Pencalonan

4. Biaya Pemeriksaan Kesehatan menyesuaikan dengan standar biaya yang tercantum dalam Anggaran Hibah Pilkada KPU Kabupaten Boalemo Tahun 2017

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 13 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO,**

ttd.

**AMIR Dj. KOEM**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo  
Kasubag Hukum

Abd. Haris Pomanto